



PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: KEP/48/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP**

**TENTANG  
URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG  
TENAGA KESEHATAN KLINIK PRATAMA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di klinik, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Tenaga Kesehatan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG TENAGA KESEHATAN KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Menetapkan Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Tenaga Kesehatan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang tersebut di dalam lampiran
- KEDUA : Pelaksanaan tugas sehari-hari petugas Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib mengacu kepada uraian tugas yang tersebut di dalam lampiran

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2024



**URAIAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB  
TENAGA KESEHATAN KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas & Tanggung Jawab
1.	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan koordinasi dalam rangka operasional klinik dengan bidang dan instansi terkait</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan klinik</li><li>3. Membuat usulan kebutuhan terkait kelengkapan sarana dan pra sarana klinik</li><li>4. Melakukan pengawasan dan pengendalian obat-obatan di klinik</li><li>5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan penyimpanan dokumen rekam medis di klinik</li><li>6. Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah medis</li></ol>
2.	Dokter Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemeriksaan medis kepada pasien</li><li>2. Menegakkan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan medis pasien</li><li>3. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan medis pasien di dalam dokumen rekam medis</li><li>4. Memberikan terapi dan tindakan medis kepada pasien</li><li>5. Melakukan rujukan pasien bila diperlukan</li></ol>
3.	Perawat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu napza.</li><li>2. Melakukan komunikasi terapeutik.</li><li>3. Melakukan asuhan keperawatan</li><li>4. Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan.</li><li>5. Memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat.</li></ol>
4.	Psikolog Klinis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan asesmen psikologi kepada klien</li><li>2. Melakukan interpretasi hasil asesmen psikologi kepada klien</li><li>3. Melakukan intervensi psikologi kepada klien</li><li>4. Membuat laporan psikologi kepada klien.</li></ol>
5.	Konselor Adiksi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan skrining berdasarkan wawancara terstruktur.</li><li>2. Melakukan penguatan motivasi klien</li><li>3. Melakukan kegiatan orientasi kepada klien mengenai alur, tujuan, hak, kewajiban, dan jenis layanan rehabilitasi</li><li>4. Melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan, potensi, dan capital pemulihan klien</li><li>5. Mendiskusikan rencana terapi bersama klien</li><li>6. Melaksanakan kegiatan konseling individu</li><li>7. Melaksanakan konseling kelompok sebaya</li><li>8. Melakukan pendampingan kepada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan yang dibutuhkan</li><li>9. Melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan rujukan yang didapat klien</li><li>10. Melaksanakan edukasi kepada klien</li><li>11. Melaksanakan edukasi kepada keluarga</li><li>12. Membuat laporan perkembangan klien</li></ol>
6.	Asisten Konselor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyiapan skrining kepada klien adiksi</li></ol>

	Adiksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan asistensi orientasi layanan kepada klien</li> <li>3. Melakukan penyiapan asesmen</li> <li>4. Melakukan asistensi konseling</li> <li>5. Melakukan asistensi pendampingan</li> <li>6. Melakukan asistensi manajemen kasus</li> <li>7. Melakukan asistensi edukasi</li> <li>8. Melakukan penyiapan rujukan</li> <li>9. Melakukan konsultasi bersama konselor adiksi</li> </ol>
7.	Petugas Admin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan klien yang berkunjung ke klinik</li> <li>2. Melakukan input data rekam medis ke sistem SIRENA</li> </ol>

**WEWENANG**  
**TENAGA KESEHATAN KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

No	Nama Jabatan	Wewenang
1.	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mengajukan program kerja dan anggaran dari bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis, dan Keperawatan;</li> <li>2. Menetapkan ketentuan, peraturan dan instruksi pelaksanaan pada bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis, dan Keperawatan.</li> </ol>
2.	Dokter Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan asesmen medis kepada klien;</li> <li>2. Menegakkan diagnosis medis kepada klien;</li> <li>3. Melakukan terapi medis maupun non medis terhadap klien yang datang ke klinik;</li> <li>4. Melakukan rujukan.</li> </ol>
3.	Perawat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta asuhan dan petunjuk kepada atasan.</li> <li>2. Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien /keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.</li> </ol>
4.	Psikolog Klinis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan asesmen psikologi klinis;</li> <li>2. penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis;</li> <li>3. penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis;</li> <li>4. melakukan rujukan; dan.</li> <li>5. pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis.</li> </ol>
5.	Konselor Adiksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan asesmen adiksi dengan ASI full version</li> <li>2. Menentukan rencana rawatan klien adiksi</li> </ol>
6.	Asisten Konselor Adiksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan kegiatan asesmen, skrining, dan konseling kepada klien</li> </ol>

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : Februari 2024

